

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI DAN
PEMUTIHAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU)**

SKRIPSI

**AGNES EDELIA SAFHA PUTRI
NIM: 19622126**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI DAN
PEMUTIHAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA BADAN
PENDAPATANDAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

OLEH

**NAMA: AGNES EDELIA SAFHA PUTRI
NIM : 19622126**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI DAN
PEMUTIHAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU)**

Diajukan kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh :

NAMA : AGNES EDELIA SAFHA PUTRI
NIM : 19622126

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



Salihi, S.E., M.Ak
NIDK. 8823501019 / Lektor

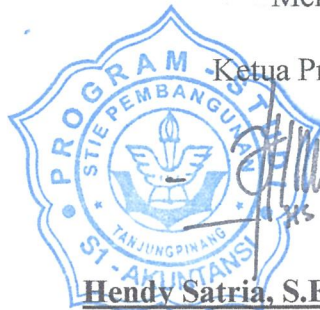
Pembimbing Kedua,



Aulia Dewi Gizta, S.E., M.Ak
NIDN. 1001089501 / Asisten Ahli

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO.CBFA
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI DAN
PEMUTIHAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU)**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

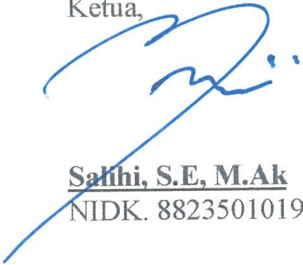
NAMA : AGNES EDELIA SAFHA PUTRI

NIM: 19622126

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Tiga belas Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,


Salihi, S.E., M.Ak

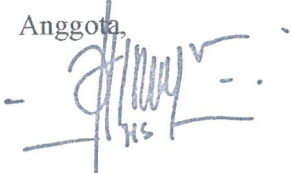
NIDK. 8823501019 / Lektor

Sekretaris,


Andres P Sitepu, S.E., M.Ak.

NIDN. 8854290019 / Asisten Ahli

Anggota,


Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO, CBFA

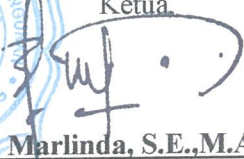
NIDN. 1015069101 / Lektor

Tanjungpinang, 13 Juli 2023

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan

Tanjungpinang,

Ketua,


Charly Marlinda, S.E., M.Ak.Ak.CA

NIDN. 1029127801 / Lektor



PERNYATAAN

Nama : Agnes Edelia Safha Putri
NIM : 19622126
Tahun Angkatan : 2019
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.43
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Badan Pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya memberi pernyataan palsu, maka saya di proses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 21 Juni 2023

Penyusun,



Agnes Edelia Safha Putri
NIM: 19622126

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Pertama-tama Puji Syukur kupanjatkan kepada mu ya Allah SWT,
atas segala rahmat dan karunia dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya
dengan segala kekurangannya.

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup
saya, Ibunda dan Ayahanda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi
mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya
selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak
pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan
keberadaan kalian sebagai orangtua ku.

HALAMAN MOTTO

“Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain belum ketahui.” – Aristotle Onassis

“Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali.” – Nelson Mandela

“Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki.” – Bambang Pamungkas

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Badan Pendapatandaerah Provinsi Kepulauan Riau)”** yang disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana ekonomi pada strata 1 Program Studi Akuntansi.

Dalam proses penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Ibu Charly Marlinda, SE., M.Ak., Ak., CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE., M.Si., Ak., CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, SE.,Ak. M.Si., CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Muhammad Rizki, S. Psi., M. HSc selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak. CA. CAO., CBFA. selaku Ketua Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Bapak Salihi, S.E., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan ilmunya dalam memberikan bimbingan.
7. Ibu Aulia Dewi Gizta, S.E., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan ilmunya dalam memberikan bimbingan.
8. Seluruh Dosen dan Staf Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Untuk Mama dan Papa tercinta selalu mendoakan, memberi nasehat, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga apa yang penulis tuangkan dalam skripsi ini dapat menambah informasi dan manfaat bagi semua pihak. Akhir kata penulis menyadari bahwa ada penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Karena ini, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Tanjungpinang, 21 Juni 2023

Penyusun,

Agnes Edelia Safha Putri
NIM: 19622126

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN MOTTO

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR TABEL..... xiii

DAFTAR GAMBAR..... xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

ABSTRAK xvi

ABSTRACT xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang1

1.2 Rumusan Masalah6

1.3 Batasan Masalah.....7

1.4 Tujuan Penulisan7

1.5 Kegunaan Penelitian.....8

1.6 Sistematika Penulisan.....9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori.....10

2.1.1 Pajak.....10

2.2 Hubungan Antar Variabel.....21

2.2.1 Hubungan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak21

2.2.2 Hubungan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak21

2.2.3	Hubungan Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
2.3	Kerangka Pemikiran.....	22
2.4	Hipotesis	23
2.5	Penelitian Terdahulu	23

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	27
3.2	Jenis Data	27
3.2.1	Data Primer	27
3.2.2	Data Sekunder	27
3.3	Teknik Pengumpulan Data	28
3.3.1	Kuesioner	28
3.3.2	Studi Kepustakaan.....	28
3.4	Populasi dan Sampel	28
3.4.1	Populasi.....	28
3.4.2	Sampel.....	28
3.5	Definisi Operasional Variabel	29
3.6	Teknik Pengolahan Data	31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	40
4.1.2	Profil Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.....	40
4.2	Gambaran Umum Responden.....	44
4.2.1	Gambaran Umum Berdasarkan Umur Responden	44
4.2.2	Gambaran Umum Berdasarkan Jenis Kelamin Responden.....	44
4.2.3	Gambaran Umum Berdasarkan Pendidikan Responden	45
4.2.4	Gambaran Umum Berdasarkan Pekerjaan Responden.....	45
4.3	Uji Kualitas Data.....	46
4.3.1	Uji Validitas	46

4.3.2	Uji Reliabilitas.....	47
4.3.3	Deskripsi Jawaban Responden	48
4.3.4	Uji Asumsi Klasik	52
4.4	Analisis Regresi Linear Berganda	55
4.4.1	Pengujian Hipotesis	58
4.5	Pembahasan.....	61
4.5.3	Pengaruh Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	63
4.5.4	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan secara bersama-sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	64

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	65
5.2	Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1.	Data Jumlah Kendaraan, Penerimaan Pajak, dan Denda.....	3
2.	Definisi Operasional Variabel.....	30
3.	Usia Responden.....	44
4.	Jenis Kelamin Responden	44
5.	Pendidikan Responden.....	45
6.	Pekerjaan Responden	45
7.	Hasil Uji Validitas.....	46
8.	Hasil Uji Reliabilitas	47
9.	Tanggapan Responden Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	48
10.	Tanggapan Responden Variabel Sanksi.....	49
11.	Tanggapan Responden Variabel Pemutihan	50
12.	Tanggapan Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	51
13.	Hasil Hasil Uji Normalitas Model 1.....	52
14.	Hasil Uji Multikolinearitas.....	54
15.	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	56
16.	Hasil Uji Parsial (Uji T).....	58
17.	Hasil Uji Simultan (Uji F).....	59
18.	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	60

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran.....	23
2.	Struktur organisasi Samsat Tanjungpinang.....	43
3.	Hasil Uji Normalitas Model 2.....	53
4.	Hasil Uji Heteroskedastisitas	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1:	Kuesioner Penelitian
Lampiran 2:	Hasil Jawaban Responden
Lampiran 3:	Hasil SPSS
Lampiran 4:	Hasil cek Turnitin
Lampiran 5:	<i>Curriculum Vitae</i>

ABSTRAK

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI DAN PEMUTIHAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU)

Agnes Edelia Safha Putri, 19622126, Akuntansi, STIE Pembangunan
Tanjungpinang
Agnesedeliasp@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *survey*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji kualitas data, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji hipotesis dengan menggunakan alat analisis data yaitu program SPSS.

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor orang pribadi yang ada di Kota Tanjungpinang. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *probability* dengan teknik *convenience sampling*.

Hasil penelitian membuktikan bahwa secara simultan hal ini telah terbukti. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka H_0 diterima.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pemutihan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Pemutihan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Dosen Pembimbing 1 : 1. Salihi, S.E., M. Ak

Dosen Pembimbing 2 : 2. Aulia Dewi Gizta, S.E., M.Ak.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF TAXPAYER AWARENESS, SANCTIONS AND BREAKING ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE (STUDY ON REGIONAL PAGO PAGO AGENCY OF RIAU ISLANDS PROVINCE)

Agnes Edelia Safha Putri, 19622126, Akuntansi, STIE Pembangunan
Tanjungpinang
Agnesedeliasp@gmail.com

This study aims to determine the effect of Taxpayer Awareness, Sanctions, and Execution on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. The method used in this research is a survey. The data analysis technique used is data quality test, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test and hypothesis testing using a data analysis tool, namely the SPSS program.

The population in this study are individual motor vehicle taxpayers in Tanjungpinang City. The sampling technique used in this research is probability with convenience sampling technique.

The research results prove that simultaneously this has been proven. This can be proven from the significance value of 0.000. Because the significance value is less than 0.05 ($0.000 < 0.05$), H_a is accepted.

The conclusion of this study shows that Taxpayer Awareness has a significant effect on Taxpayer Compliance. Sanctions have a significant effect on Taxpayer Compliance. Bleaching has a significant effect on Taxpayer Compliance. Taxpayer Awareness, Sanctions, and Execution together have a significant effect on Taxpayer Compliance.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Sanctions, Bleaching and Taxpayer Compliance*

Supervisor 1 : 1. Salihi, S.E., M. Ak

Supervisor 2 : 2. Aulia Dewi Gizta, S.E., M.Ak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah berusaha untuk mewujudkan negara yang mandiri pada biaya pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Pranata *et al.*, 2022). Oleh karena itu hampir diseluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pemungutan pajak daerah (Aprilianti, 2021). Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pembangunan pelayanan publik dan infrastruktur yang tersedia bagi masyarakat merupakan salah satu cara yang dibiayai oleh pajak. Peran sektor perpajakan sangat besar untuk pendapatan negara, sehingga pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan menjaga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Kota Tanjungpinang adalah ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Kota Tanjungpinang sedang mengalami pembangunan sangat pesat. Agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka harus didukung dengan anggaran dana yang memadai. Sumber pendapatan asli daerah (PAD) terbesar di Kepulauan Riau adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Namun, sekitar 40% wajib pajak belum membayar kewajibannya (AntaraKepri, 2021). Bapenda Provinsi Kepulauan Riau memproyeksi tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) di daerah dalam lima tahun terakhir mencapai Rp 146,4 miliar. Oleh sebab

itu, pemerintah kota Tanjungpinang melakukan upaya meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendongkrak penerimaan pajak dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan jenis pajak yang kewenangannya ada pada Provinsi. Objek dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Namun demikian, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor belum tentu membuat pemilik kendaraan bermotor sadar dan patuh dalam kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu, Badan Pendapatan Daerah berkontribusi dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) guna untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan pada masyarakat untuk mematuhi pajak kendaraan bermotor (PKB) (Aswati *et al.*, 2018).

Wajib pajak yang patuh dan taat atas peraturan dalam membayar pajak akan menambah tingkat penerimaan pajak. Berikut merupakan data yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau berupa informasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) roda dua di kota Tanjungpinang dalam empat tahun terakhir.

Dari tabel dibawah ini diketahui bahwa penerimaan pajak dan jumlah kendaraan pada empat tahun terakhir di Kota Tanjungpinang mengalami

perubahan baik kenaikan dan penurunan tiap tahunnya. Tabel 1.1 dibawah menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan diiringi dengan kenaikan pada penerimaan pajak dari Rp. 31.198.795.016 menjadi Rp. 37.074.760.776. Namun tahun sebelumnya 2019 hingga tahun 2020 jumlah kendaraan menurun diringi dengan penurunan penerimaan pajak yang kurang signifikan dari Rp. 38.912.889.502 menjadi Rp. 31.198.795.016.

Tabel 1.1
Data Jumlah Kendaraan, Penerimaan Pajak, dan Denda
Kendaraan Bermotor Kota Tanjungpinang Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Unit Kendaraan	Jumlah Penerimaan Pajak	Denda
1	2019	46.947	38.912.889.502	2.034.630.400
2	2020	35.239	31.198.795.016	1.259.308.800
3	2021	36.579	37.074.760.776	945.218.500
4	2022	30.801	31.934.629.702	847.609.800

Sumber: BAPENDA Kepulauan Riau (2023).

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tanjungpinang masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari penurunan yang tidak konsisten dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2019 hingga tahun 2020 dan tahun 2021 hingga tahun 2022 diiringi dengan penurunan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan menurut data Bapenda Kepulauan Riau. Adanya jumlah penerimaan denda pada tahun 2021 hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan sehingga dikenakan denda walaupun tahun tersebut pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak yang dilaksanakan dalam dua tahap di setiap daerah.

Dengan ini dapat dipahami bahwa masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak sadar dan kurang patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Sehingga pada dasarnya penyebab ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat disebabkan oleh lemahnya kesadaran, sanksi yang tidak tegas, dan juga faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal adalah masih kurangnya pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor dan tingkat kesadaran masyarakat akan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor (Munhamir & Primasari, 2022). Kebanyakan alasan masyarakat tidak membayar pajak kendaraan bermotor karena lebih mengutamakan kebutuhan pribadi daripada membayar pajak kendaraan bermotor yang dimiliki, dan pendapatan masyarakat berkurang, sehingga ada wajib pajak yang tidak membayar pajak. Untuk faktor internal, dalam hal ini kurangnya sanksi yang diberikan pemerintah serta rendahnya pengawasan atas wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga berpengaruh dalam penurunan membayar wajib pajak (Munhamir & Primasari, 2022).

Menurut Wardani & Juliansya (2018) untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tidak lain adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerimaan negara sangat didorong dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Beberapa unsur yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah unsur kesadaran wajib pajak (Aprilianti, 2021). Kesadaran wajib pajak mengacu pada keadaan dimana wajib pajak memahami, mengakui dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, serta memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya (Aswati *et al.*, 2018).

Kesadaran pada wajib pajak di Kota Tanjungpinang saat ini sangat rendah, hal ini cenderung mengamati besaran tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) yang belum di bayar setelah adanya pemutihan. Ditambah dengan fenomena yang ditemukan, beberapa masyarakat yang menunggak, mengandalkan kebijakan pemutihan denda dari pemerintah, jadi tidak ada kesadaran individu untuk patuh membayar perpajakannya.

Selain itu, unsur lain yang dapat dilakukan untuk menghindarkan ketidakpatuhan wajib pajak adalah dengan sanksi pajak. Sanksi pajak yang berlaku dan diterapkan agar mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memberi sanksi pada wajib pajak yang melanggar dan tidak melaksanakan kewajiban pajaknya (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Sanksi pajak berperan penting dalam memberikan ilustrasi untuk memberatkan pelanggar agar tidak meremehkan pedoman pungutan pajak. Menurut Wardani & Juliansya (2018) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak dapat membantu untuk menegakkan hukum dalam mewujudkan ketertiban dalam membayar kewajiban membayar pajak dan meningkatkan pendapatan negara untuk kepentingan bersama.

Tidak hanya kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Upaya lain yang dilakukan pemerintah yaitu menerapkan program pemutihan pajak. Pemutihan pajak kendaraan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepri Nomor 42 Tahun 2022. Program tersebut dibagi menjadi tiga bentuk yaitu penghapusan

sanksi administrasi, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan keringanan pokok pajak kendaraan bermotor. Menurut Pranata *et al* (2022) pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan respon dari pemerintah untuk mendesak wajib pajak yang sudah lama belum melunasi tanggung jawabnya dalam melunasi pajak kendaraan dengan cara menghapus denda atas terlambatnya pelunasan dalam kurun waktu tersebut. Pemutihan dirasa menjadi peluang untuk masyarakat dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa membayar denda. Oleh karena itu, pemerintah daerah di Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau melakukan pemutihan pajak kendaraan dalam rangka meringankan beban masyarakat, dan mendorong pendapatan daerah meningkat serta untuk mendukung pemulihan ekonomi setelah pandemi covid-19. Tujuan pemutihan dengan harapan kepatuhan wajib pajak menjadi lebih baik setelah periode pemutihan.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi dan Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah Sanksi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

3. Apakah Pemutihan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib?
4. Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu penulis akan membagikan kuesioner kepada jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar wajib pajak di Samsat Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau pada tahun 2022.

1.4 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Mahasiswa dapat belajar dan mengasah kemampuannya tentang dunia akademik berupa sebuah pemikiran dalam bidang perpajakan terutama terkait dengan topik kepatuhan wajib pajak kendaraan bermoto. Sehingga dapat menjadi acuan penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi, dan pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta juga dapat digunakan untuk pembandingan bagi penelitian selanjutnya. Sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi terhadap penelitian lain dan dapat menambah wawasan mengenai ilmu akuntansi serta sebagai bahan referensi penulisan karya ilmiah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan dapat dijadikan perbandingan antara teori yang didapat selama perkuliahan dengan yang terjadi dilapangan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar berguna supaya masyarakat mengetahui lebih tentang kepatuhan wajib pajak dan mengetahui lebih tentang kesadaran wajib pajak, sanksi, dan pemutihan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari tinjauan pustaka, tinjauan teori, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Terdiri dari metode penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang hasil penelitian secara sistematika yang kemudian dianalisis dengan metode yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Definisi Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah “pajak daerah dibayarkan secara wajib oleh wajib pajak daerah menurut undang-undang, tidak dikompensasikan langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung didapat, ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan membiayai rumah tangga negara yang mana bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2018). Pajak dibagi menjadi dua golongan yakni pajak pusat serta pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor termasuk pajak daerah. Pajak daerah sendiri merupakan pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah dan penagihannya dilakukan oleh petugas pajak yang ditugasi mengelola pajak-pajak daerah dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah (Sukrisno & Trisnawati, 2013).

Menurut Soemitro (Hantono & Sianturi, 2022), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut

Djajadiningrat (Kusasih & Kustiningsih, 2023), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Soemitro (Hantono & Sianturi, 2022), pajak mempunyai dua fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan/*Budgetair* (Sumber keuangan negara)

Pajak memiliki fungsi penerimaan atau *Budgetair*, artinya adalah pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara guna untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, maksudnya adalah pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial, serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut Soemitro (Hantono & Sianturi, 2022), pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu dari penerimaan pajak yang dapat mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Perlu adanya penerimaan pajak kendaraan bermotor yang optimal, yaitu upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban

pajak kendaraan bermotor. Menurut (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 4 Aturan Hukum Pajak Kedaraan Bermotor (PKB) 2009) pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak yang berada dalam kepemilikan atau penguasaan wajib pajak. Subjek pajak kendaraan bermotor ialah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor dan wajib pajak kendaraan bermotor ialah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat 1 Dan 2 Aturan Hukum Pajak Kedaraan Bermotor (PKB), objek pajak kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (*Lima Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (*Tujuh Gross Tonnage*).

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023) mengartikan kepatuhan ialah sifat taat ataupun menurut kepada pedoman maupun hukum. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kesediaan wajib pajak pada menunaikan tanggung jawab perpajakannya seperti yang tertera pada undang-undang dan aturan yang berjalan Widajantie & Anwar, (2020) Negara memerlukan penerimaan pajak yang stabil, konstan, dan meningkat, sehingga menuntut wajib pajak untuk ikut serta dalam melaksanakan perpajakannya. Pemerintah memerlukan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Menurut Wardani & Rumiya (2017), kepatuhan wajib pajak adalah memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

membayar pajaknya tepat pada waktunya, wajib pajak memenuhi persyaratan untuk membayar pajaknya dan wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran.

Menurut Pranata *et al* (2022) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kewajiban perpajakan dan melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi. Menurut Ilhamsyah *et al* (2016) kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Sedangkan menurut Supriatiningsih & Jamil (2021) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai tingkah lalu wajib pajak yang membayar tepat waktu atas kewajiban pajaknya tanpa ada tindakan pemaksaan.

2.1.2.1 Faktor-faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Prabandaru (2019), kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.

2. Kewajiban Moral

Kewajiban moral adalah usaha lain yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral wajib pajak dimana wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah dan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak.

3. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang baik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada keputusan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan oleh fiskus sehingga wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela

2.1.2.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Wardani & Juliansya (2018) kepatuhan wajib pajak dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut :

1. Pengetahuan tentang ketentuan prosedur pembayaran.

Kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

2. Tepat waktu.

Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak.

3. Tarif pajak.

Suatu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Tarif pajak dapat berupa *persentase* yang ditentukan oleh pemerintah.

4. Sanksi yang dikenakan.

Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

5. Pelayanan yang cepat dan tepat.
6. Kesadaran dan pemahaman wajib pajak.

Kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela terkait sistem perpajakan di Indonesia.

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “kesadaran” adalah keinsafan, keadaan mengerti akan hal dirasakan atau dialami seseorang. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Menurut Ferry & Sri (2020), kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak maka akan timbul kesadaran untuk membayar pajak (Kurniawan & Azmi, 2019).

Menurut Dharma & Suardana (2014), ketika wajib pajak telah bersungguh sungguh dan berkeinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya serta memahami

bahwa pajak pajak merupakan kontribusi wajib pajak dalam setiap peningkatan pembangunan daerah artinya wajib pajak telah memiliki kesadaran. Sedangkan menurut Wardani & Rumiya (2017), kesadaran wajib pajak meliputi dorongan yang timbul tanpa adanya desakan dari pihak lainnya untuk membayar pajak serta memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Aswati *et al* (2018), kesadaran wajib pajak diharapkan wajib pajak dapat memahami dan menyadari tentang pentingnya peran perpajakan, tetapi hal tersebut belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

2.1.3.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Aprilianti (2021), faktor yang mempengaruhi kesadaran dalam membayar pajak adalah sebagai berikut:

1. Sikap

Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kesadaran dalam diri wajib pajak.

2. Motivasi

Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah masyarakat agar mereka mau untuk ikut serta ambil bagian dalam suatu proses pembangunan. Hal ini dapat dilihat dengan bersedianya masyarakat untuk mewujudkan tujuan pembangunan yaitu dengan membayar pajak.

3. Tingkat pendapatan

Seseorang yang berpendapatan rendah tingkat kesadaran membayar pajaknya juga rendah, hal ini disebabkan banyak dari pendapatan mereka untuk konsumsi sehari-hari, sehingga mereka memenuhi kewajiban membayar pajaknya.

2.1.3.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Aswati *et al* (2018) indikator kesadaran wajib pajak sebagai berikut:

1. Dorongan diri sendiri.

Dorongan diri untuk membayar pajak secara sukarela.

2. Kepercayaan masyarakat.

Kepercayaan dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah.

3. Hak dan Kewajiban.

Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak.

2.1.4 Sanksi Pajak

Menurut Astari *et al* (2022) sanksi pajak adalah ketentuan perundang-undangan perpajakan yang harus dipatuhi, ditaati dan dituruti, dengan begitu sanksi perpajakan sangatlah tepat bagi masyarakat yang sering melanggar. Dengan adanya sanksi perpajakan, maka orang-orang berpikir dua kali jika melanggar norma perpajakan. Menurut Munhamir & Primasari (2022) sanksi perpajakan adalah suatu kebijakan yang tepat untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak, meski begitu masih ada aja yang lalai, lupa atau bahkan meremehkan akan kewajibannya membayar pajak.

Menurut Isnaini & Karim (2021), sanksi perpajakan merupakan interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan. Seberapa berat sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penerapan sanksi pajak adalah suatu jaminan agar kewajiban perpajakan akan dipenuhi, atau jaminan agar peraturan perpajakan akan dipatuhi. Sedangkan menurut Pranata *et al* (2022), sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku.

2.1.4.1 Macam-Macam Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018), dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Penjelasan kedua sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sanksi administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, denda, dan kenaikan.

2. Sanksi pidana

Berupa siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

2.1.4.2 Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut Hantono & Sianturi (2022), indikator sanksi perpajakan, yaitu:

1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi.
2. Tingkat penerapan sanksi.
3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.1.5 Pemutihan Pajak

Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara untuk mendorong wajib pajak yang terlambat membayar pajaknya agar segera melunasinya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 dijelaskan bahwa pemilik kendaraan bermotor wajib mengurus dan melunasi pajak sebelum masa 2 (dua) tahun habis. Apabila hingga 2 (dua) tahun belum memperpanjang maka status kepemilikannya dihapus. Keterlambatan pembayaran pajak mengakibatkan adanya sanksi bagi wajib pajak, dalam hal pajak kendaraan, denda ini biasanya dihilangkan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan oleh wajib pajak dan mendorong individu untuk membayar pajak kendaraan mereka. Berdasarkan peraturan Gubernur nomor 44 tahun 2017 Pemutihan atau yang sering masyarakat sebut

dengan pembebasan sanksi administratif merupakan pembebasan terhadap sanksi administratif pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Menurut Kusasih & Kustiningsih (2023), pemutihan pajak kendaraan adalah tindakan nasional yang dirancang untuk membersihkan wajib pajak yang telah gagal memenuhi kewajiban pajak kendaraan mereka dengan tidak membayar atau membebaskan tunggakan untuk jangka waktu tertentu. Menurut Leo *et al* (2022) pemutihan pajak dirasa menjadi peluang untuk masyarakat dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa membayar denda. Menurut Yustriawan & Sirait (2022), pemutihan pajak merupakan suatu program pemerintah untuk menghapuskan pajak yang menunggak dengan tujuan untuk meringankan dan menyadarkan agar timbulnya rasa patuh didalam diri wajib pajak. Sedangkan menurut Ulya *et al.*, (2022) kebijakan pemutihan dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk memberi keringanan bagi wajib pajak yang telat melakukan pembayaran. Pemerintah daerah Kepulauan Riau juga turut membuat program keringanan sanksi administratif atau dikenal pemutihan pajak yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Program pemutihan yang dilakukan adalah sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan harapan program ini dapat mentertibkan wajib pajak yang telah lama menunggak melakukan pembayaran kewajiban pajak kendaraan bermotor.

2.1.5.1 Indikator Pemutihan Pajak

Menurut Rahayu & Amirah (2018), Pemutihan Pajak terbagi menjadi dua indikator, yaitu:

1. Kebijakan pemberian fasilitas perpajakan.
2. Kesadaran masyarakat pada perpajakan.

2.2. Hubungan Antar Variabel

2.2.1. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Aswati *et al* (2018) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak tersebut memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Jika pemahaman wajib pajak itu semakin membaik terhadap fungsi pajak maka wajib pajak akan bersedia membayar pajak dengan kesadarannya sendiri sehingga dengan tingkat kesadaran yang tinggi diharapkan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Setelah semuanya dalam kondisi yang baik maka akan dijamin tingkat kepatuhan pajak akan meningkat. Berdasarkan hasil penelitian (Aprilianti, 2021) menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2.2.2. Hubungan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan (Pranata *et al.*, 2022). Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi perpajakannya (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib

pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajakitu sendiri (Saputra *et al.*, 2022). Berdasarkan hasil penelitian (Hantono & Sianturi, 2022) menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

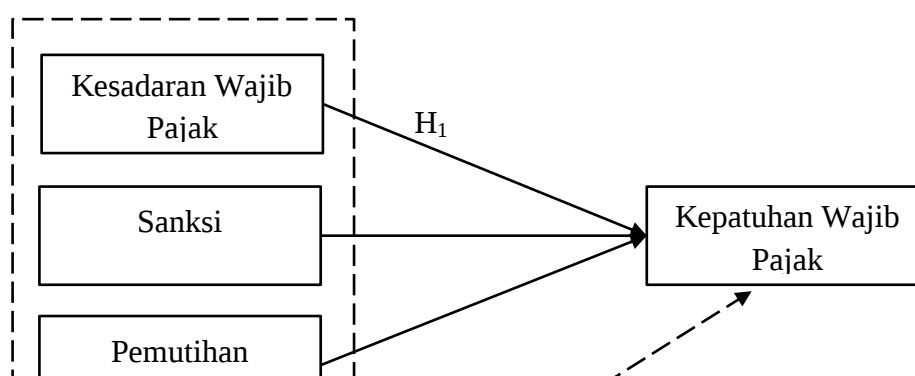
2.2.3. Hubungan Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah suatu program untuk mendorong wajib pajak yang terlambat dalam melunasi pajak kendaraan bermotor agar menunaikan kewajiban perpajakannya dengan membayar pokok pajak dan menghapus beban denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pemberlakuan pemutihan tergantung dari kebijakan pemerintah daerah yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian (Ferry & Sri, 2020) program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh pada kepatuhan wajib kendaraan bermotor.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah narasi (uraian) atau pernyataan (proposal) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah dirumuskan yang diajukan untuk penelitian ini berdasarkan hasil pada telaah teoritis seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Kerangka pemikiran ini disusun berdasarkan konsep yang disesuaikan oleh peneliti dengan melihat hasil penelitian sebelumnya. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



H₂

H₃

H₄

Sumber: Konsep yang disesuaikan untuk penelitian (2023)

Keterangan:

—————▶ : Berpengaruh secara parsial.

-----▶ : Berpengaruh secara simultan.

2.4. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Diduga Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H₂: Diduga Sanksi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H₃: Diduga Pemutihan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H₄: Diduga Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.5. Penelitian Terdahulu

1. Pranata, dkk (2022) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam

penelitian adalah 33.130 wajib pajak kendaraan bermotor kota Palembang yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode *accidental sampling*. Dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden/wajib pajak dengan menggunakan rumus slovin. Hasil penelitian terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama antara kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. William Ferry dan Dewi Sri (2020) dengan judul “Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang”. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang berdomisili di Kota Palembang. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 122 responden dengan menggunakan teknik *convenience sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutihan pajak kendaraan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Aditya, dkk (2021), dengan judul “Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Samsat Drive Thru, Pelayanan Fiskus, dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode *accidental sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 sampel. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sistem samsat *drive thru* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dan penerapan e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Sania dan Yudianto (2018), dengan judul “*Analysis of Factors that Influence Taxpayers Compliance in Fulfilling Taxation Obligations*”. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan metode pengumpulan data *survey*. Populasi dalam penelitian adalah UKM berbasis *e-commerce* yang menjalankan aktivitas transaksi bisnis *online marketplace* dan bertindak sebagai penjual atau *merchant online marketplace* yang telah menjadi wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *incidental sampling* dengan jumlah sampel 100 responden. Hasil

penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, dan kualitas pelayanan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian pengujian secara parsial menghasilkan kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kewajiban moral berpengaruh tidak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Arnan, dkk (2020) dengan judul “*The Influence of Covid-19 Pandemic In E-Samsat Service (Sambara) and The Taxpayer Awareness to The Vehicle Taxpayer Compliance*”. Penelitian menggunakan metode survei dengan menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor Kota Cimahi. Sampel dalam penelitian ini adalah 125 responden wajib pajak dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan e-samsat di masa pandemi covid 19 dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu jenis penelitian dengan maksud untuk menguji hipotesis yaitu mengungkap situasi atau variabel sesuai dengan keadaan pada saat penelitian. Kuantitatif adalah data dalam bentuk angka yang umumnya diperoleh melalui pertanyaan terstruktur, data kuantitatif terdiri dari tanggapan, responden yang dikodekan, dikategorikan, dan dikurangi menjadi angka sehingga data ini dapat dimanipulasi untuk analisis statistik (Sugiyono, 2016).

3.2 Jenis Data

Adapun sumber dan jenis data yang peneliti gunakan untuk memperoleh data penelitian sebagai berikut:

3.2.1 Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti terkait dengan variabel untuk tujuan tertentu dari studi (Cooper & Schindler, 2014). Data primer penelitian merupakan hasil penyebaran kuesioner

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada (Cooper & Schindler, 2014). Data sekunder penelitian ini adalah sumber-sumber tertulis media elektronik dan referensi jurnal / penelitian terdahulu.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. Kuesioner

Kueisioner merupakan teknik pengumpulan data yang berisikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian dengan menggunakan skala ordinal yaitu mengurutkan data dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi atau sebaliknya (Cooper & Schindler, 2014).

3.3.2. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan (Cooper & Schindler, 2014).

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi adalah sebagai kelompok, orang, kejadian, atau hal-hal menarik dimana peneliti ingin membuat opini berdasarkan sampel statistik (Cooper & Schindler, 2014). Peneliti akan menentukan secara jelas populasi yang akan dijadikan sasaran penelitian yaitu populasi yang nantinya akan menjadi cakupan kesimpulan dari hasil penelitian yang akan dilakukannya. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor orang pribadi yang ada di Kota Tanjungpinang tahun 2022 berjumlah 101.946 (Bapenda Kepulauan Riau, 2023).

3.4.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Cooper & Schindler, 2014). Teknik sampling yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu *probability sampling*. Menurut Cooper & Schindler (2014) *probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling*. Menurut Cooper & Schindler (2014) *convenience sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel dan bila dipandang sesuai untuk digunakan sebagai sumber data. Maka untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

d2 = presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 90%)

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1} = \frac{101.946}{(101.946) 0,1^2 + 1} = 99,90 = 100 \text{ responden}$$

Berdasarkan rumus tersebut, jumlah sampel dibulatkan sehingga dalam penelitian ini sampel adalah 100 responden.

3.5. Definisi Operasional Variabel

Agar penelitian dapat sesuai yang diharapkan, maka diperlukan pemahaman dari berbagai unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian yang

termuat pada operasional variabel penelitian. Definisi operasional variabel dari penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Item Pertanyaan
1.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. (Pranata <i>et al.</i> , 2022).	1. Pengetahuan tentang ketentuan prosedur pembayaran. 2. Tepat waktu. 3. Tarif Pajak. 4. Sanksi yang dikenakan. 5. Pelayanan yang cepat dan tepat. 6. Kesadaran dan pemahaman wajib pajak. (Pranata <i>et al.</i> , 2022).	1 2, 3 4 5, 6 7 8, 9
2.	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Kesadaran wajib pajak meliputi dorongan yang timbul tanpa adanya desakan dari pihak lainnya untuk membayar pajak serta memenuhi kewajiban pajaknya. (Wardani & Rumiyaatun, 2017).	1. Dorongan diri sendiri 2. Kepercayaan masyarakat 3. Hak dan Kewajiban. (Wardani & Rumiyaatun, 2017).	10 11, 12 13, 14
3.	Sanksi (X2)	Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan	1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi. 2. Tingkat penerapan sanksi. 3. Sanksi digunakan	15, 16 17, 18 19, 20

			untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Pranata <i>et al.</i> , 2022).	21, 22
4.	Pemutihan (X3)	Pemutihan pajak kendaraan adalah tindakan nasional yang dirancang untuk membersihkan wajib pajak yang telah gagal memenuhi kewajiban pajak kendaraan mereka dengan tidak membayar atau membebaskan tunggakan untuk jangka waktu tertentu. (Kusasih & Kustiningsih, 2023)	1. Kebijakan pemberian fasilitas perpajakan. 2. Kesadaran masyarakat pada perpajakan. (Kusasih & Kustiningsih, 2023)	23, 24 25, 26, 27

Sumber: Data yang diolah (2023).

3.6. Teknik Pengolahan Data

Adapun tahapan dalam mengolah data, yaitu:

1. *Editing*

Menurut Cooper & Schindler (2014) pengecekan data yang telah dikumpulkan, dalam hal ini editing bertujuan untuk menghilangkan kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan yang terjadi saat pencatatan hal ini bersifat koreksi, beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti:

1. Kesesuaian jawaban responden dengan pertanyaan yang diajukan
2. Kelengkapan pengisian daftar pertanyaan
3. Keajegan (*consistency*) jawaban responden

2. *Coding*

Menurut Cooper & Schindler (2014) *coding* yaitu pemberian kode pada tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah syarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf-huruf untuk memberikan petunjuk pada suatu informasi yang di analisis. *Coding* merupakan kegiatan merubah data berbentuk huruf menjadi data berbentuk angka/ bilangan. Kegunaan dari *coding* adalah untuk mempermudah pada saat analisis data dan juga mempercepat pada saat *entry* data. *Entry* data adalah transfer coding data dari kuesioner ke *software*. Pengkodean data dilakukan untuk memberikan kode yang spesifik pada respon jawaban responden untuk memudahkan proses pencatatan data serta mempermudah dalam penganalisisan dan penafsiran data.

3. *Scoring*

Untuk memudahkan dalam jawaban masalah penelitian, dalam hal ini peneliti mengubah data yang bersifat kualitatif ke dalam kuantitatif. Dalam pengukuran ini skala yang digunakan adalah skala likert dan pemberian skor ini menggunakan sistem skala lima, yaitu:

Sangat setuju	skor 5
Setuju	skor 4
Netral	skor 3
Tidak setuju	skor 2

Sangat tidak setuju	skor 1
---------------------	--------

4. Tabulasi

Menurut Cooper & Schindler (2014), tabulasi adalah pembuatan tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan tabulasi dibutuhkan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan. Pentabelan ini dibuat bertujuan untuk meringkas semua data yang akan dianalisis. Setelah selesai proses tabulasi, kemudian data diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS.

3.7 Teknik Analisis Data

Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana, untuk lebih mudah dibaca dan dimengerti. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan SPSS (*Statistical Program for Social Science*). Adapun langkah-langkah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur kualitas instrumen penelitian. Instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur (Cooper & Schindler, 2014). Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan uji signifikan koefisien korelasi pada taraf signifikan 0,05 artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Bivariat Pearson (Korelasi Pearson product moment)* analisis ini digunakan dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor

total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dengan mengungkap apa yang diungkap. Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikan 0,05 kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Jika $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig 0,05), maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid)
2. Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig 0,05), maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur keandalan suatu alat ukur atau kuesioner. Instrumen yang dikatakan reliabel jika instrumen yang jika digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Cooper & Schindler, 2014). Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas menggunakan metode analisis *cronbach alpha*. Menurut Priyatno (2016), metode *cronbach alpha* yang digunakan untuk menghitung reliabilitas suatu tes yang tidak mempunyai pilihan “benar” atau “salah” maupun “ya” atau “tidak”, melainkan digunakan untuk menghitung reliabilitas suatu tes yang mengukur sikap atau perilaku. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika memberikan nilai *cronbach alpha* $> 0,60$

2. Butir kuesioner dikatakan tidak reliabel (tidak layak) jika nilai *cronbach alpha* $< 0,60$.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi berganda sebelum melakukan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi sebagai berikut:

3.7.3.1 Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2016) uji normalitas untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan. Uji statistik yang digunakan untuk uji normalitas atau sampel *kolmogorov-smirnov*. Hasil analisis ini kemudian dibandingkan dengan nilai kritisnya. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya terdistribusinya secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat diuji dengan *kolmogorov-smirnov* (Ghozali, 2016).

3.7.3.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Priyatno (2016) multikolinearitas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam regresi. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada

atau tidaknya hubungan linier antara variabel independen dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Menurut Priyatno (2016) teknik untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), apabila nilai VIF dibawah 10 dan nilai *tolerance* besarnya lebih dari 0,1, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016). Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan grafik plot antara nilai reduksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Dari pendapat tersebut dapat diketahui uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain tetap. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linier berganda adalah dengan melihat grafik *scatterplot* atau nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual *error* yaitu ZPRED.

3.7.3.4 Uji Autokorelasi

Menurut Priyatno (2016) *autokorelasi* adalah keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji *autokorelasi* digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah ada tidaknya

autokorelasi pada model regresi. Metode pengujian menggunakan uji *Durbin-Watson*. Priyatno, (2016) metode pengujian menggunakan *Durbin-Watson* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terjadi *autokorelasi* positif jika nilai DW dibawah -3 atau $DW < -3$
- b. Tidak terjadi *autokorelasi* jika nilai DW berada diantara -3 dan +3 atau $-3 < DW < +3$
- c. Terjadi *autokorelasi* negatif jika nilai DW di atas 3 atau $DW > 3$.

3.7.4. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Priyatno (2016) analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing berhubungan positif atau negatif. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

X₁ : Kesadaran Wajib Pajak

X₂ : Sanksi

X₃ : Pemutihan

A : Konstanta

B : Nilai turunan atau peningkatan variabel bebas

e : Standar *error*

3.7.4.1 Uji Parsial (Uji t)

Menurut Priyatno (2016) uji parsial (Uji t) digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang menyatakan dua atau lebih mean dari kelompok. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05. Penerimaan dan penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria: Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Kriteria keputusan uji parsial (Uji t) sebagai berikut:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, dan $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, dan $sig < 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- c. Taraf signifikan = 5%
- d. Derajat kebebasan (df) $2 (n-k-1)$

3.7.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghazali (2016) uji simultan adalah uji koefisien regresi secara keseluruhan mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat langkah-langkah analisis dalam pengujian hipotesis terhadap variasi nilai variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variasi nilai variabel. Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan tingkat signifikansi, yaitu: 0,005 ($\alpha = 5\%$).

3.7.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai *adjusted R-Squared* (Ghozali, 2016). Koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai *R-square* (R^2) pada tabel model *summary*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, I. G. S., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Samsat Drive Thru, Pelayanan Fiskus, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Karya Riset Mahasiswa Akuntansi, April*, 187–204. www.jarakpos.com
- AntaraKepri. (2021). *Kepri minimilisasi ketergantungan pada anggaran pusat*. Kepri.Antaraneews.Com.
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotordi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi, Vol. 11*(No. 1), 1–20.
- Astari, K. W., Yuesti, A., & Sriary, B. D. A. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. *Jurnal Kharisma, 4*(1), 400–410.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Uptb Samsat Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 3*(No.1), 27–39.
- Cooper & Schindler. (2014). *Bussiners Research Method*. McGrawHill.
- Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi, 19*(3), 2348–2377.
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis, Vol. 3*(No.9), 68–88. <https://doi.org/10.32524/jkb.v18i1.626>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntans, Vol. 6*(No. 1), 27–40.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Vol. 8*(1).
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Sinomika Journal*, Vol. 3(No. 1), 27–37.

Kurniawan, P. C., & Azmi, F. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur No 44 Tahun 2017: Studi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(1), 14–24.

Kusasih, J. S. M., & Kustiningsih, N. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat). *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3(No. 2), 516–527.

Leo, M., Virginia, W. A., Alimuddin, I., Herman, H., & Arwana, M. R. (2022). Pengaruh Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan sebagai variabel Moderating. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 6(No. 3), 3036–3047.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Penerbit Andi.

Munhamir, A. I., & Primasari, N. S. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Dan Rasionalitas Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Daerah Wonocolo, Surabaya). *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, Vol. 1(No. 4), 583–594.

Prabandaru, A. (2019). *Kedudukan Hukum Pajak di Indonesia*. <https://Klikpajak.Id/>.

Pranata, A., Nurmala, & Arifin, M. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi , dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Akuntansi*, Vol. 14(No.2), 319–329.

Priyatno, D. (2016). *Analisis Data Dan Cara Pengolahannya Dengan SPSS*. Gava Media.

Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsa. *Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, Vol. 10(No. 2), 1–14.

Rubiansah, M. B., Damayanti, R., Alfhat, M., An Nabil, M. F., & Arnan, S. G. (2020). The Influence Of Covid-19 Pandemic In E-Samsat Service (Sambara) And The Taxpayer Awareness To The Vehicle Taxpayer Compliance (Case Study At Cimahi City) Period Of January - June 2020. *Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, Vol. 17(No. 4), 2952–2958.

Sania, A. F., & Yudianto, I. (2018). Analysis of Factors that Influence Taxpayers

- Compliance in Fulfilling Taxation Obligations. *Journal of Accounting Auditing and Business*, Vol.2(No.1), 17–27.
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 3(No. 1), 56–67.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D. In *Alfabeta* (pp. 1–334). Alfabeta.
- Sukrisno, A., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan* (Edisi 3). Salemba empat.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, Vol. 9(No. 1), 191–200.
- Ulya, H., Harmain, H., & Harahap, R. D. (2022). Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal). *J-ISACC: Journal Islamic Accounting Competency*, Vol.2(No. 1), 73–87.
- Wardana, A. B. (2021). Menakar Keadilan Pajak Penghasilan Dan Insentif Bagi Umkm Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 5(No. 2), 192–205.
- Wardani, D. K., & Juliansya, F. (2018). Pengaruh Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, Vol. 15(No. 2), 79–92.
- Wardani, D. K., & Rumiyyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15.
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, Vol. 3(No. 2), 129–143.
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11–19.

Yustriawan, D., & Sirait, D. T. M. (2022). Deskripsi Pengetahuan Pajak, Sanki Pajak dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu*, Vol. 3(No. 1), 198–207.

Curriculum Vitae



A. PERSONAL INFORMATION

Full Name : Agnes Edelia Safha Putri

Gender : Female

Place and Date of Birth : Tanjungpinang, 19 Agustus 2000

Citizen : Indonesia

Age : 23 years old

Present Address : Jl.Kuantan Gang Putri Ledang 12a Blok B
no.14

Religion : Islam

Email : Agnesedeliasp@gmail.com

B. EDUCATIONAL BACKGROUND

TYPE OF SCHOOL	NAME OF SCHOOL & LOCATION	NO. OF YEAR COMPLETED
Primary School	SDN 004 Bukit Bestari	2009 year
Junior High School	SMPN 4 TPI	2015 year
Senior High School	SMAN 2 TPI	2018 year
University	STIE PEMBANGUNAN TPI	2023 year